

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Batanghari*

Oleh

**RAMADHAN ADE ARI BENATHA
NIM : 1800874201286**

**Tahun Akademik
2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

Proposal Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Diseminarkan
Guna Memperoleh Perubahan Dan Perbaikan Oleh Tim Penguji
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Desember 2022


Pembimbing Pertama


Dr. Supeno, S.H., M.H

Pembimbing Kedua

 22/12/2022
Tresya, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 Pukul 09.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, S.H., M.H

Pembimbing Kedua

Tresya, S.H., M.H.

Jambi, Desember 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




NAMA : Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023 Pukul 09.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H.M Chairul Idrah, S.H, M.M, M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H, M.H	Penguji Anggota	
Tresya, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Desember 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin/S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Jambi di Kepolisian Resort Kota Jambi”.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Desember 2022

Saya yang menyatakan



Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul : ***“Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Jambi di Kepolisian Resort Kota Jambi”***.

Pada penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu dapat memberikan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dapat belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E, M.BA selaku pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Tresya, S.H., M.H., pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Nuraini, S.H., M.H sebagai pembimbing akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada kedua orang tua ayah Benny Fitrajaya, dan ibu Masitoh yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Desember 2022

Penulis

Ramadhan Ade Ari Benatha

NIM : 1800874201286

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis	15
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN UMKUM TENTANG MEDIASI PENAL

A. Pengertian Mediasi Penal.....	29
B. Bentuk-bentuk Mediasi Penal.....	30
C. Teori-Teori Tentang Mediasi Penal	33

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
	A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
	B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
	C. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ..	51
	D. Pengaturan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	58
BAB IV	PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI.	
	A. Hambatan Penerapan Media Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Jambi	65
	B. Upaya Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Media Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran.....	85
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk penerapan Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga di kota Jambi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah suatu kebijakan Pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan. Selama ini perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbelenggu dengan pemahaman yang salah terhadap agama dan budaya. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Undang-undang PKDRT di Kota Jambi.

Dalam kehidupan ini setiap manusia tentunya sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang dan seorang teman. Untuk memenuhi hal tersebut maka peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya seorang pasangan disamping kita maka dalam menjalankan kehidupan tak ada rasa kesepian karena ada sosok disamping kita yang selalu menemani dan tempat berbagi suka maupun duka. Pada berkelanjutannya untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut.

Kemudian pasangan tersebut masuk dalam lembaga pernikahan. Pernikahan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut didalam masyarakat pada masa selanjutnya kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang didalamnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak maupun tanpa anak sekalipun.

Dalam menjalani kehidupan tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.¹ Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga.

Jika melihat uraian di atas maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam

¹Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009, halaman. 33

rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.²

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (*asimetrís*). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power* (penyalagunaan kekuasaan) dan *abuse of trust* (penyalahgunaan kepercayaan). Jadi, kekerasan

²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif YuridisViktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman. 76-77.

bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentukbentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (material rape) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

Berdasarkan fakta penelitian dilapangan pada 2017 sampai 2019 terdapat 677 kasus KDRT di Kota Jambi. Hal ini diakibatkan banyak fenomena kehidupan yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Bahkan menjadi hal yang sudah biasa menjadi tontonan kita setiap hari baik itu ditelevisi, youtube, internet, instagram, dan media-media lainnya. Selain faktor ekonomi, pernikahan yang dijodohkan juga menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi menjadi suatu yang paling dominan dan menjadi alasan terjadinya tindakan KDRT ini ditunjang dengan beberapa alasan yang lainnya seperti nikah yang dijodohkan, tidak siap menjalani kehidupan berumah tangga dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui pada saat ini kebanyakan seorang isteri yang menjadi korban kekerasan dalam tangga itu takut untuk melaporkan suaminya dikarenakan tidak ingin kenyamanannya terusik, merasa kasihan terhadap anak-anak, malu kepada tetangga, enggan dengan suami, dan tidak ingin keluarga mengetahuinya.³

Dari kasus selama 3 (tiga) tahun terakhir ini memang cukup tinggi jumlahnya, namun kasus yang dilaporkan ke tingkat penyidik Polresta Jambi

³Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Teori dan Praktek*, Yustisia, Vol.2 No.1 Januari – April 2022, halaman 78

masih kecil, karena kasus KDRT ini kasus delik aduan, maka banyak masyarakat yang menjadi korban KDRT jarang dan tidak melaporkan diri kepada pihak yang berwajib, karena banyak alasan korban yang tidak melaporkannya karena masyarakat atau korban tidak mau urusan dengan Kepolisian banyak menyita waktu dan masalah-masalah lainnya, lebih baik korban diam bahkan tidak mau membocorkan kejadian ini dengan siapapun juga, kawan, keluarga dan bahkan orang tua.

Dalam KUHP Yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijarang dengan pasal-pasal kejahatan. Namun, terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Tindak pidana ini merumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukum) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, anak.

Perbuatan-perbuatan yang termaksud sebagai kekerasan domestik secara khusus memang belum diatur dalam KUHP, sehingga kejahatan tersebut juga belum banyak terungkap di pengadilan maupun dalam data statistik kriminal di kepolisian.

Tujuan adanya UUPKDRT di mana permasalahan suami isteri yang mengakibatkan kekerasan rumah tangga telah mengalami perubahan yang memberi kesan pada anjakan paradigma di masyarakat sebagaimana disyorkan oleh aktivis dan pemerhati wanita (kaum feminisme) adanya undang-undang yang jelas dan perundangan kejahatan kepada pelakunya akibat terus

meningkatnya tindak pidana KDRT yang telah ditentukan.⁴ Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah di dahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan.

Dari penelusuran sebagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutibkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya. “sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kasus yang terjadi di tangan ini pihak Polresta Jambi tentang penyelesaian huku kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak semata-masa dilakukan melalui jalur hukum akan tetapi dalamn dilakukan melalui penerapqan penal. Penal yang artinya *pertama*, bagaimanakah ruang lingkup mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dikaji dari perspektif sejarah kemunculan, asas, teori serta implementasinya dalam hukum

⁴Suzanalisa, *Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017, halaman 14

dan sistem peradilan pidana; *kedua*, bagaimanakah model pengintegrasian mediasi penal sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.⁵

Berdeasarkan permasalahan dan teori di atas, maka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dengan mengutamakan perdamaian yang menggunakan mediasi penal, artinya kedua belah pihak sepakat untuk berdama dan tidak meneruskan permasalahan di ranah hukum, dan pihak korban sebagai istri pelaku telah mencabut tuntutan/pelaporannya di Polresta Kota Jambi.

Kasus KDRT menjadi salah satu penyebab dominan perkara perceraian di pengadilan agama sudah ditangani steam tidak langsung melalui mediasi perdata. Perceraian sebagai lingkup perkara perdata wajib di damaikan terlebih dahulu oleh pengadilan agama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Penal di Pengadilan. Sementara di pengadilan negeri sendiri belum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai metode penanganan perkara KDRT yang masuk dalam lingkup perkara pidana. Karam masuk dalam lingkup pidana, maka istilah mediasi penal yang tepat dalam menangani perkara KDRT di pengadilan negeri adalah mediasi penal. walaupun tanpa didasari dan belum memakai teknik mediasi yang terstruktur. Banyak hakim pengadilan negeri mencoba mendamaikan korban

⁵B. Rudi Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”, Muwazah, Vol. 2, No. 1, Juli 2010, halaman 18

dan pelaku berdasarkan diskresi mereka untuk menemukan solusi yang tepat yang diinginkan para pihak sistem cepat, murah dan sederhana agar keutuhan keluarga tetap terjaga

Dalam sebuah proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan tindakan kriminal yang telah dilakukan, maka mediasi penal memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan anak-anak, agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak terkait dan mediator, yang terikat dengan etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Proses ini dapat membuat pelaku menghindari hukuman, stigmatisasi, dan kehidupan penjara, yang cenderung membuat orang menjadi residivis. Mediasi penal sebagai penengah belum banyak digunakan untuk kasus-kasus KDRT karena tidak ada perlindungan hukum formal yang memberikan landasan kuat bagi penggunaan mediasi pemyarakatan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Oleh karena itu akan ada kebutuhan untuk mengevaluasi kembali dan mengorientasikan kembali undang-undang, yang akan mengarah pada perlunya reformasi hukum pidana terutama mengenai KDRT. Oleh karena itu bahwa Proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Untuk mengetahui kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi, dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Kasus KDRT di Wilayah Hukum POLRESTA Jambi
2019 – 2021

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Yang Selesai	Totak
2019	99	159	258
2020	129	131	260
2021	93	74	167

Sumber data : POLRESTA Jambi Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditegaskan bahwa, perkembangan kasus KDRT di Wilayah Hukum Polresta Jambi secara umum turun naik dalam perkembangannya, namun kasus KDRT yang terjadi di Wkilyah Hukum Polresta Jambi kebanyakan diselesaikan melalui mediasi penal. Yang kenyataan bahwa dalam pelaksanaan penal tidak berjalan dengan baik, karena berbagai masalah yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak, baik yang menyangkut dengan masalah kasus yang terjadi, saksi dalam tindak pidana KDRT, masalah pencabutan laporan oleh pihak yang melapor dan terlapor.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :”*Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rmah Tangga (KDRT) Kota Jambi di Kepolisian Resort Kota Jambi*”.

B. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumkusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hambatan penerapan media penal dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
2. Bagaimana upaya oleh pihak kepolisian resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala penerapan media penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hambatan penerapan media penal dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya oleh pihak kepolisian resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala penerapan media penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tujuan Penulisan

Diharapkan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini dapat berguna sebagai berikut :

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya.

d. Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana tindak pidana terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. **Mediasi** adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang

⁶Usman, *Pengantar Ilmu Manajemen Indonesia*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta. 2010, halaman. 23

membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.⁷

3. Penal

Tidak semua tindak pidana dapat terselesaikan dengan Mediasi penal hanya tindak pidana-tindak pidana tertentu yang memiliki unsur dan karakteristik sebagai berikut : (1) Perkara- ringan yang kerugiannya kurang dari Rp. 2,5 Juta. (2). Perkara kecelakaan lalu lintas. (3). Perkara pidana namun yang terkait dengan pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan sisi pembinaan. Jadi dalam penyelesaian tindak pidana sendiri, maka dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaiannya diluar pengadilan, dan hal demikian semakin sering dan maklum untuk dilakukan serta bisa diterima masyarakat karena manfaatnya yang lebih mampu menjangkau rasa keadilan.⁸

4. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁹

⁷Mudzakkir. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Universitas Hasanuddin, Jakarta, 2013, halaman. 55-56.

⁸Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, halaman. 20

⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*. Malang : Penerbit Setara Press, 2016. halaman. 57

5. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum*; *sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami.¹⁰

6. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.¹¹


7. Polresta

Polresta adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan

¹⁰Dalam Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, halaman. 63.

¹¹<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.¹² Sedangkan Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kota Baru.¹³



E. Landasan Teoritis

1. Mediasi Penal

Pada beberapa kasus, ada keengganan dari perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Persoalan malu, aib, dan martabat sering membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mereka juga dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka. Terlebih jika mereka secara ekonomi mengalami ketergantungan terhadap si pelaku kekerasan. Timbul kekhawatiran mereka

¹²<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

¹³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. halaman. 12

ketika tidak dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara. Ketidaksetujuan pihak keluarga atas tuntutan pidana yang diajukan oleh perempuan korban kekerasan juga sering menjadi alasan mengapa perempuan enggan memproses kasus kekerasan yang dialaminya. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pun tidak jarang malah membuat dendam antara keduanya.¹⁴

Persoalan ini setidaknya menjadi indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dinilai oleh beberapa pihak masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT.1 Konsep mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari restorative justice yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan

¹⁴Wahid Abdul dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika ADITAMA: Bandung, 2011, halaman. 67

melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana dalam restorative justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem.¹⁵

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan, sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Hukum positif di Indonesia mengatur perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui kebijakan aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

¹⁵*Ibid*, halaman. 68

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun diadakan banyak yang dicabut. Selain itu banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu muncul pemikiran menggunakan mediasi penal yang mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul permasalahan yakni bagaimana penanganan KDRT dengan mediasi penal saat ini serta bagaimana kebijakan formulasi penanganan KDRT dengan mediasi penal di masa mendatang.¹⁶

Sedangkan pihak kepolisian dalam menanggapi upaya pembaharuan hukum pidana, menerbitkan pengaturan dalam lingkup Kepolisian yang bersifat parsial yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Perkapolri ini menerapkan bentuk pemolisian masyarakat yang merupakan upaya Polri dalam mensinergikan komunikasi, partisipasi, otonomisasi, dan proaktif Polri dengan warga masyarakat melalui adanya

¹⁶Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2016, halaman. 120

kemitraan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR, dimana pada Pasal 14 huruf F disebutkan “penerapan konsep alternative dispute resolution yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsisir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi misalnya melalui upaya perdamaian.

2. Teori Upaya (*Effort*)

Surayin (2001:665) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yaitu :

- a. Upaya dalam penindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
- b. Upaya penindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
- c. Upaya penindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah.

- d. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
- e. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya penindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁷

Dari kesimpulan diatas bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Effort didefinisikan sebagai sejauh mana sistem ini tidak memerlukan usaha dalam menggunakannya sehingga semakin besar kemungkinan untuk terus menerus digunakan. Effort juga mendandakan tingkat kesulitan suatu teknologi tertentu. Effort mengacu pada seberapa mudah seseorang berpikir dalam menggunakan sebuah sistem.¹⁸

Menurut Ghalandari Effort Expectancy adalah tingkat di mana seorang individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya untuk mendapatkan keuntungan dalam kinerja pekerjaan. Effort juga menjadi predictor utama untuk niat seseorang dalam menggunakan kembali teknologi tersebut. Karena Effort menandakan tingkat kesulitan suatu teknologi tertentu. Effort adalah tingkat dari sebuah kenyamanan yang dirasakan untuk menggunakan sebuah sistem. Sebuah aplikasi dapat diterima oleh penggunanya ketika sebuah aplikasi tersebut mudah digunakan. Oleh karena itu definisi Effort pada penelitian ini menggambarkan bagaimana individu mempersepsikan tingkat

¹⁷Sarjano Soekanto, *Op.Cit*, halaman. 143

¹⁸Kathleen Currul-Dykeman, "Domestic Violence Case Processing: a matter of local legal culture", *Contemporary Justice Review*, Vol 17:2, 2014

kemudahan menggunakan teknologi.¹⁹ Kemudahan dalam penggunaan memiliki dampak signifikan pada niat untuk memakai sebuah sistem. Dalam keberhasilan menerima sebuah teknologi, desain sebuah sistem seperti platform dapat memungkinkan pengguna untuk menavigasikannya dengan mudah atau tidak.²⁰

Upaya tersebut disebut dengan upaya hukum. Ada sebagian besar dari mereka yang tidak dapat menerima keputusan lalu mengajukan banding, atau bahkan mungkin pengajuan kasasi. Agar kita semua menjadi makhluk yang berwawasan luas perlu kiranya melakukan pemaparan apa yang sebenarnya dimaksud dengan upaya hukum. Ditinjau dari arti kata upaya dan hukum dapat diterjemahkan dan diartikan sebagai usaha yang dilakukan berdasarkan hukum.²¹

secara normatif, upaya hukum menurut Pasal 1 angka (12) disebutkan bahwa :

Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan hak peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Bagaimana sesungguhnya peran masyarakat bila mengetahui, mendengar atau melihat langsung kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini masyarakat dan negara sangat berperan dan bahkan menjadi suatu kewajiban untuk melakukan pencegahan, melindungi korban dan menindak pelakunya, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses

¹⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2016, halaman. 78


²⁰*Ibid*, halaman. 79

²¹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2016, halaman. 87

pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Tentunya melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan batas kemampuannya.

Masyarakat dapat berperan baik secara perorangan ataupun kelembagaan, seperti mengantarkan korban ke tempat yang aman, melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial atau lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Namun dalam melaksanakan kewajibannya, masyarakat harus tetap berpegang pada kaidah pergaulan sosial dilingkungan masyarakatnya dan senantiasa berusaha agar pihak korban atau pelaku tidak salah pengertian. Jangan sampai niat yang baik, tulus, dan iklas untuk membantu, justru ikut menjadi korban kekerasan, sehingga membuat masalah baru. Sesuai batas kemampuannya, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya untuk :



- 1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- 2) Memberikan perlindungan kepada korban
- 3) Memberikan pertolongan darurat, dan
- 4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Peran dan kewajiban masyarakat, juga dapat dilihat dan diketahui dengan adanya mekanisme pelaporan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tentang pelaporan ini, telah diuraikan dalam Pasal 26 UUPKDRT, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung atau memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain tentang kekerasan dalam

rumah tangga yang dialaminya kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah strategi komunikasi pemasaran oleh *Awesome footwear* melalui komunitas²².

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Sosio-Legal metode pendekatan sosio-legal yang menggunakan ilmu sejarah dalam memahami evolusi hukum di suatu negara. Pemahaman evolusi hukum tersebut juga dapat disempurnakan penggunaan ilmu etnografi. Mengutip pemikiran Lawrence M. Friedman, pemahaman mengenai karakteristik masyarakat dapat memahami konteks kontemporer dalam pemahaman sejarah hukum.²³

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴ Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006, halaman. 51

²³*Ibid*, halaman. 52

²⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman. 52

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- a. Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah ada beberapa metode yang digunakan yaitu :

- a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode “*Purposive Sampling.*” Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada Bareskrim, Penyidik, Kepolisian Resort Jambi, kemudian korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- b. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

5. Teknik Penarikan Sempel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis.

Dengan menggunakan “Purposive Sampling” yaitu, Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive proportional random sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan reponden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah :

1. Penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi.
2. Bareskrim Kepolisian Resort Kota Jambi
3. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif*”. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung, Penerbit CV. Alfabeta. 2012, halaman. 68.

terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.²⁶

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

²⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, halaman. 179

BAB II : Tinjauan umum tentang mediasi Penal dengan sub bahasan, Pengertian mediasi penal, bentuk-bentuk mediasi penal, dan teori-teori tentang mediasi penal.

BAB III adalah Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan sub bahasan. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor terjadinya Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan hukuman bagi pelaku tindak pidana Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga.

BAB IV adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Jambi di Kepolisian Resort Kota Jambi, dengan sub bahasan hambatan penerapan media penal dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Jambi, upaya oleh pihak kepolisian resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala penerapan media penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMKUM TENTANG MEDIASI PENAL

A. Pengertian Mediasi Penal

Menurut Kamus besar Indonesia Mediasi adalah adalah proses penyelesaian suatu masalah yang mengikutsertakan pihak ketiga.²⁷ Mediasi merupakan sebuah proses negosiasi/ berunding dalam pemecahan masalah, dimana pihak-pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari dan menemukan kesepakatan bersama.²⁸ Jadi dalam pencapaian kesepakatan antara orang yang bertikai, dalam mediasi ini dibantu oleh adanya orang ketiga yaitu mediator, tidak memihak para pihak yang bertikai, sebagai pihak penengah dan tidak berperan memutuskan atau memiliki kuasa untuk mengambil keputusan akhir dari hasil mediasi tersebut. Mediasi Penal dalam berbagai istilah bisa disebut dengan “mediation in criminal cases yang kalau dalam istilah bahasa Belanda disebut *Strafbemiddeling*, dan dalam istilah Jerman disebut dengan *Der AuBergerichtliche Tatausgleich*, serta dalam istilah Perancis disebut dengan *de*

²⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, halaman. 569

²⁸Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, halaman. 10.

mediation penal.²⁹ Adapun pengertian mediasi penal maka jika mengutip yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, bahwa mediasi penal berfungsi sebagai alternative penyelesaian perkara diluar pengadilan atau sering disebut dengan ADR (Alternative Dispute Resolution), dan ada pula yang menyebutnya sebagai Appropriate Dispute Resolution, jadi Mediasi Penal adalah proses yang dilakukann penagak hukum diluar peradilan dalam penyelesaian sengketa.³⁰ Jadi menurut penulis Mediasi penal bisa diartikan sebagai bentuk perdamaian antara para pihak yang terkait dalam kesepakatan untuk tidak menempuh jalur peradilan di bawah pengawasan penyidik. Dalam berbagai kasus tindak pidana kasus kecelakaan diselesaikan dengan cara mediasi penal kerap menjadi alternatif masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam kecelakaan ringan dalam kecelakaan berat hingga menyebabkan matinya orang kerap diselesaikan melalui jalur mediasi penal yang hal demikian juga bisa di aplikasikan dalam kasus penganiayaan.

B. Bentuk-bentuk Mediasi Penal

Berbicara tentang bentuk-bentuk yang dapat digunakan dalam mediasi penal, maka ada dua macam model mediasi penal yang biasa dilakukan yaitu judicial model dan Restorative model, dimana dalam pelaksanaannya dua model tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang jelas berbeda, yakni pada model judicial model biasanya diterapkan dan dilaksanakan dalam sistem peradilan yang ditandai dengan logika peradilan, dimana mediator biasanya ahli hukum yang tidak memiliki pendidikan khusus dalam bidang mediasi dan pelaku serta korban dikumpulkan. Catatan kejahatan juga dipergunakan sebagai pedoman

²⁹Lilik Mulyadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Teori dan Praktek, Yustisia, Vol.2 No.1 Januari – April 2022, halaman. 2

³⁰*Ibid*, halaman 2

untuk berdiskusi, dimana mediator seperti melakukan investigasi, dengan mencoba untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dan akhirnya persetujuan diusahakan setelah satu kali persetujuan, dengan mediator mengarahkan dan menyarankan berbagai solusi.

Pendekatan mediasi ini didasari pada pemecahan masalah yang bersifat logis dan menempatkan masalah serta pada akhirnya menghasilkan pemecahan masalah, banyak yang beranggapan bahwa model ini seharusnya di sebut konsiliasi ketimbang mediasi. Sedangkan Restorative model yang lebih respek terhadap etika-etika mediasi, maka dalam pelaksanaannya Mediator merupakan pekerja atau psikologi dengan berbagai macam tingkat pelatihan mediasi (yang sudah terlatih), dan biasanya para pihak ditunjuk sebagai pelaku dan korban oleh jaksa penuntut umum dan akhirnya diundang untuk mengetahui siapa moderatornya, dalam model mediasi ini yang dijadikan pertimbangan adalah apa yang dikatakan oleh para pihak bukan pada dokumen-dokumen hukum yang ada seperti pada model sebelumnya. Unsur utama dalam model mediasi ini ialah pada komunikasi, dimana mediator tidak mengarahkan dan hanya bersifat membantu untuk merumuskan tujuan sendiri dalam upaya menyelesaikan konflik.³¹

Berdasarkan dari bentuk umum pelaksanaan dua model mediasi diatas, maka model mediasi yang kedua lebih kiranya lebih tepat untuk diterapkan dalam masalah-masalah terkait tentang Kejahatan Seksual. Hal tersbeut karena dalam masalah Kejahatan Seksual biasanya terjadi pada lingkup yang tertutup dan ranah yang lebih personal, sehingga untuk mendapatkan bukti-bukti otentik secara hukum tidaklah mudah, dank arena hal itu Jelas membutuhkan

³¹Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000, halaman. 63

pembicaraan antar pihak yang terkait, dan dapat menemukan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh korban ataupun pelaku.

Dalam kasus kejahatan seksual pengakuan korban adalah privasi jadi mediasi dalam kasus kejahatan seksual dilakukan dalam ruangan tertutup hanya beberapa pihak yang berwenang dalam masalah tersebut yang ada dalam ruangan mediasi. Di samping hal demikian dalam model yang kedua, mediator bersifat tidak mengarahkan, melainkan membantu para pihak untuk merumuskan tujuan saja sehingga keinginan pemecahan masalah ataupun bentuk penyelesaiannya benarbenar murni dari para pihak yang bersangkutan, dan pihak ketiga yang dalam hal ini ialah mediator tidak mendikte ataupun memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian, dan akhirnya dengan hal tersebut tujuan dari adanya win-win solution diharapkan akan betul-betul tercapai. Lebih lanjut, Penting untuk dijadikan pedoman pula dalam bentuk mediasi ini ialah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal demikian bertujuan agar mediasi penal tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana, sehingga apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.³²

Demikian pula apabila ternyata para pihak tidak menemukan kesepakatan ataupun penyelesaian damai dalam pelaksanaan mediasi maka kasus tersebut tetap dapat diteruskan melalui system peradilan pidana.

Berdasarkan hal demikian, maka dapat ditarik garis besar bahwasanya ada dua macam bentuk pelaksanaan mediasi itu sendiri, yakni dengan Judicial model dan Restorative model, yang dalamlingkup tindakannya biasanya disesuaikan dengan pelanggaran atau kasus yang akan dimediasi, seperti kasus pelecehan yang lebih relevan menggunakan Restorative model.

³²*Ibid*, halaman. 64

C. Teori-Teori Tentang Mediasi Penal.

Tindak Pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal tidak semua tindak pidana dapat terselesaikan dengan Mediasi penal hanya tindak pidana-tindak pidana tertentu yang memiliki unsur dan karakteristik sebagai berikut :

1. Perkara- ringan yang kerugiannya kurang dari Rp. 2,5 Juta.
2. Perkara kecelakaan lalu lintas.
3. Perkara pidana namun yang terkait dengan pertimbangan kemanusiaan dan mengedepankan sisi pembinaan.

Jadi dalam penyelesaian tindak pidana sendiri, maka dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaiannya diluar pengadilan, dan hal demikian semakin sering dan maklum untuk dilakukan serta bisa diterima masyarakat karena manfaatnya yang lebih mampu menjangkau rasa keadilan.³³

Ruang lingkup mediasi penal dalam Tindak Pidana Ruang lingkup dan tolak ukur dalam perkara yang bisa diselesaikan dengan Mediasi Penal yakni :

1. Pelanggaran dengan kategori delik aduan, baik bersifat absolut maupun bersifat relatif.
2. Pelanggarannya memiliki pidana denda sebagai bentuk ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut sebagaimana yang diterangkan lebih jelas di Pasal 80 KUHP.
3. Pelanggaran termasuk dalam kategori “pelanggaran”, bukan bentuk “kejahatan”, yang diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran termasuk dalam tindak pidana dibidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.

³³Mudzakkir. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Hasanuddin, 2013, halaman. 55

5. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori ringan dan aparat penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan/ tidak diproses ke pengadilan oleh Jaksa Agung.
7. Pelanggaran hukum pidana termasuk kategori pelanggaran pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi penal dalam tindak pidana sendiri, memiliki karakteristik tertentu, seperti tindak pidana tersebut harus berkategori tindak pidana ringan ataupun hanya pelanggaran biasa dan penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus berlanjut di pengadilan.³⁴

Recomendation no (99), 19 The Comitee of ministers of The council Of Europe tentang mediation in penal matters mengemukakan bahwa ada bebetapa prinsip umum dalam mediasi Penal, yakni sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari semua pihak untuk melakukan media. Para pihak juga dapat menarik persetujuan awalnya untuk melakukan mediasi selama proses mediasi masih berlangsung;
2. Hal yang dibicarakan dalam mediasi penal bersifat rahasia dan tidak digunakan setelahnya, kecuali dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan.
3. Mediasi penal harus dapat disediakan dalam tahap-tahapan proses peradilan pidana
4. Pelaksanaan mediasi penal memiliki otonomi yang cukup dalam sistem peradilan pidana.³⁵

³⁴*Ibid*, halaman. 56

³⁵*Ibid*, halaman. 59

Prinsip-prinsip mediasi penal sangat penting dan harus diperhatikan agar tidak ada kerancuan ataupun kebingungan dalam pelaksanaannya. Proses mediasi ini diharapkan agar sebuah permasalahan dapat terselesaikan dengan baik, tanpa harus menimbulkan permasalahan baru, maka dengan hal itulah prinsip-prinsip umum dalam melaksanakan mediasi penal patut dipaparkan terlebih dahulu dan harus terdapat dalam kebijakan formulasi pengaturan mediasi penal. Memang bukan hal yang mudah mengganti paradigma tentang sistem peradilan yang ada, namun apabila hal tersebut di formulasikan dalam undang-undang maka kiranya akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

Proses Mediasi Terkait tentang proses mediasi, maka Riskin dan Wetstbrok membaginya dalam lima tahapan yakni :

1. Sepakat untuk melakukan mediasi
2. Memahami masalah-masalah yang ada
3. Membuat pilihan-pilihan pemecahan masalah
4. Mencapai sebuah kesepakatan
5. Melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati.³⁶

Hal yang paling penting dalam tahapan-tahapan tersebut adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan seharusnya korban dan terdakwa juga paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa mereka melakukan mediasi, tanpa hal demikian tidak mungkin suatu kesepakatan akan tercapai. Mediasi yang berhasil pada umumnya akan menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian, dan setelah ditandatangani, hasil mediasi yang telah disepakati dapat mengikat dan dipaksakan seperti layaknya sebuah perjanjian. Namun jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki

³⁶Suyud Margono, *Op.Cit.*, halaman. 63

perjanjian yang mengikat secara hukum maka mereka punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal tersebut.³⁷

Bentuk alternatif lain yang dapat dilakukan terhadap proses mediasi penal yang berhasil ialah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atau bahkan hakim juga dapat langsung menjatuhkan putusan. Putusan hakim dalam mediasi penal sangat penting agar mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati. Namun jika mediasi penal tidak menemukan titik terang maka kasus tersebut akan diselesaikan melalui peradilan. Banyaknya negara merasa tidak puas terhadap sistem peradilan pidana resmi/formal telah menumbuhkan keinginan untuk memperkuat kembali penggunaan nilai-nilai adat dan praktik peradilan tradisional dalam menanggulangi tindak pidana, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat serta masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menyelesaikan konflik dengan segala konsekuensinya.

Restorative justice mengutamakan pendekatan dengan keterlibatan para pihak secara aktif dalam menyelesaikan konflik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Eva Achjani Zulfa bahwa keadilan bahwa yang disebut Restoratif ialah sebuah konsep pemikiran yang memberikan respon untuk mengembangkan sistem peradilan pidana dengan memfokuskan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang terkadang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang ada pada sistem peradilan pidana saat ini.

Berdasarkan paparan di atas, maka sudah semestinya prinsip dan tahapan proses dari mediasi penal sendiri harus dilaksanakan secara keseluruhan, dan diharapkan dapat menjadi sebuah Alternative dalam penyelesaian sebuah kasus

³⁷Gatot Soemartono. *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman. 143

dan terpenuhinya keadilan tertinggi karena terjadi kesepakatan yang tidak merugikan antara pelaku dan korban.



BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

E. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau

memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.³⁸

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.³⁹

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan.⁴⁰

Kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan

³⁸Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT . Refika, Aditama, Bandung, 2010, halaman. 55

³⁹*Ibid*, halamann. 56

⁴⁰Muhlisin, *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004*. Raden Intan Lampung, 2019, halaman. 15

perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakuan oleh suami terhadap isterinya.⁴¹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 :“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”.⁴² Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala

⁴¹*Ibid*, halaman. 16

⁴²Soerdjono Prodjodikoro, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman. 21

perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya. KDRT merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup.⁴³

Kekerasan yang dilakukan sering dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami bertindak semaunya. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Linda Amalia mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2009 kasus KDRT yang berhasil di catat KPPPA berdasarkan data kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107. Sementara pada kasus anak bermasalah dengan hukum juga

⁴³Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Op.Cit*, halaman.13

menunjukkan jumlah serupa. Pada 2007, sebanyak 3.145 kasus terjadi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sejak 2008 dan 2009. Pada 2008 sebanyak 3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213. Hal ini selaras data yang di lansir lembaga Mitra Perempuan. Statistik Mitra Perempuan women's Crisis centre tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat bahwa jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90,43% merupakan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok Bogor dan wilayah lainnya.⁴⁴

Hasil pemetaan Komisi Nasional Indonesia Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didukung oleh berbagai kelompok dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa kasus penganiayaan terhadap perempuan di Indonesia persebarannya luas, persebarannya terus berkembang, bentuknya beragam dan menumbulkan luka yang dalam. Dalam Catatan Akhir Tahun 2018, Selama tahun 2017 di Indonesia ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang tersebar di 34 provinsi. Seperti tahun sebelumnya kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Pengadilan agama mencatat ada sebanyak 335.306 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal terhadap istri.

Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, KDRT ranah personal lain menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 9.609 kasus (71%) dari total 13.348 kasus

⁴⁴Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol .8, No. 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, halaman. 114

yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 5.167 kasus. Di ranah rumah tangga/relasi personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus) dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).⁴⁵ Pria adalah bapak rumah tangga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, disebutkan juga hak dan kewajiban kedua pihak dan memerintahkan istri supaya menghormati kepemimpinan suaminya, di samping memberikan kuasa penuh kepadanya dalam urusan rumah tangga di saat yang sama, Islam juga memerintahkan kepada pria untuk selalu menjaga dengan baik amanat dan tanggung jawab.

F. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi,

⁴⁵Fini Fajrini, dkk, *Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten*”, Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta, 2013, halaman. 174

menggunduli, menyudut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada istri dan memakai atau menghabiskan uang istri) kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (istri).⁴⁶

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk antara lain; pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak gadis, kekerasan sehubungan dengan mas kawin, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi paksa, sunat terhadap anak perempuan, perkosaan dalam rumah tangga, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan. Semua bentuk kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan hubungan kekuasaan baik antara perempuan dengan laki-laki, atau anak dengan pengasuhnya, dan juga ketimpangan ekonomi yang semakin besar baik di dalam maupun di luar negeri.

Dengan demikian, kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka, tapi bisa berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata seperti kecaman kata-kata yang meremehkan, dan sebagainya.

Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutusiasakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya

⁴⁶Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2019, halaman. 72

memanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan bahwa istri tidak becus dan sebagainya.

Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat terjadinya yang sangat tersembunyi, yaitu dalam kandungan inti suami istri. Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks. Sedangkan yang bisa dikatakan sebagai kekerasan ekonomi misalnya tidak memberikan uang belanja, menjual atau memaksa istri bekerja sebagai pelacur, atau menghambur-hamburkan penghasilan istri untuk bermain judi, minum-minuman beralkohol, dan sebagainya. Kekerasan sosial misalnya, membatasi pergaulan istri dengan melarangnya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah.⁴⁷ Dengan demikian, paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fisik, emosional/psikologis, seksual, ekonomi, dan sosial. Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya, perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.

Walaupun introspeksi suatu hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan. Di

⁴⁷Wahid, Abdul, dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung, 2017, halaman. 54

samping itu, bagi perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma negatif yang melekat pada janda, tapi juga ketergantungan pada suami menjadi faktor penting. Perempuan yang telah berkondisi untuk tergantung secara ekonomi dan emosional pada suami, akan merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan dan faktor lainnya adalah faktor perasaan. Banyak yang menyatakan karena cinta, maka mereka harus bisa menanggung sisi buruk dari orang yang dicintainya.

Di samping itu, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap istri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi. Hal ini juga disebabkan adanya legitimasi keagamaan yang membenarkan bagi suami untuk “memukul” istrinya dengan istilah “istri durhaka”. Sehingga secara luas di kalangan umat Islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul istrinya dan terkadang juga seorang suami tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, main serong, atau ia tidak memberi uang belanja, sedang istri merasa hal ini adalah suatu tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.⁴⁸

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut hemat penulis telah terangkum dalam UUPKDRT adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik

⁴⁸Mohammad Askin dan Cahaya, Suhandi, *Hukum Acara Pidana Di Luar KUHP*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2011, halaman. 132

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh.^[7] Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan munculnya rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, yang meliputi pemukulan, terjadinya penganiayaan dan sebagainya.

2. Kekerasan psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7). Misalnya; ancaman terhadap seseorang, tekanan, dll.

3. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

4. Penelantaran keluarga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat (1))

5. Kekerasan emosional

Berikut ini adalah tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin saja pernah atau sedang Anda alami:

- Pasangan mengkritik atau menghina Anda di depan umum.
- Pasangan menyalahkan Anda atas perilaku kasarnya dan mengatakan bahwa Anda pantas mendapatkannya.

- Anda sering merasa takut pada pasangan.
- Anda mengubah kebiasaan atau perilaku tertentu demi menghindari pasangan marah.
- Pasangan melarang Anda bekerja, melanjutkan studi, atau bahkan bertemu keluarga dan teman.
- Pasangan menuduh Anda [berselingkuh](#) dan selalu curiga jika Anda terlihat dekat atau bicara dengan orang lain.
- Pasangan selalu haus perhatian dengan alasan-alasan yang tidak rasional.

6. Intimidasi dan ancaman

Selain melakukan kekerasan secara emosional, pasangan yang melakukan KDRT biasanya kerap melakukan intimidasi atau ancaman kepada pasangannya, seperti:

- Pasangan pernah membuang atau menghancurkan barang milik Anda.
- Pasangan terus-menerus mengikuti dan ingin tahu keberadaan Anda.
- Pasangan mengancam akan membunuh dirinya sendiri atau membunuh anak Anda.
- Pasangan selalu memeriksa benda-benda pribadi Anda atau membaca pesan singkat dan surat elektronik Anda.
- Pakaian yang Anda kenakan ataupun makanan yang Anda konsumsi dikontrol olehnya.
- Pasangan membatasi uang yang Anda pegang, sehingga Anda tidak dapat membeli kebutuhan penting untuk diri sendiri dan anak.⁴⁹

Selain beberapa hal di atas, pelecehan terhadap agama, cacat atau kekurangan fisik, etnis, ras, atau strata sosial antarpasangan juga dapat dikategorikan sebagai KDRT. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang

⁴⁹*Ibid*, halaman. 133

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat 2).⁵⁰

Menurut M. Thalib, menyakiti hati istri dan keturunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar istri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak istri (seperti perbedaan makan, dimana suami lebih enak makanannya dibandingkan istri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak istri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

Selain itu, meski kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi dalam hubungan suami-istri dan tidak terjadi pada anak, tetapi anak yang menyaksikan kekerasan berisiko tumbuh menjadi pribadi yang juga suka melakukan kekerasan.⁵²

Anak yang sering menyaksikan kekerasan berisiko mengalami gangguan psikis, perilaku agresif, dan rendah diri. Di Indonesia, Undang-undang KDRT pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa hanya korban yang dapat melaporkan secara langsung tindak KDRT kepada polisi. Selain itu, pasal 15 UU KDRT menyatakan bahwa tiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk mencegah tindakan kekerasan, memberi pertolongan dan perlindungan, serta membantu proses pengajuan perlindungan.

⁵⁰Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung Cetakan Ke-II, 2018, halaman. 42

⁵¹Mulida H. Saiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang : Intimedia, 2019, halaman. 22.

⁵²Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, halaman. 35

Korban KDRT dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Nasional Perempuan, atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kantor polisi. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke [psikiater](#) jika Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain memberi penanganan terhadap luka fisik maupun psikis yang Anda alami, dokter juga dapat memberikan saran agar Anda bisa segera keluar dari situasi yang dapat mengancam nyawa ini.

G. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.⁵³ Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychology calabuse, material abuse or theft of money or personalproperty, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil. Pasal 6: kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 10 Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku

⁵³Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk, Sadra Press, Jakarta, 2005, halaman. 363

diantaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman. Pasal 7 : kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵⁴ Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus. Pasal 8 : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.¹² Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Pasal 9 : (1) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

⁵⁴Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, Bogor, 2007, halaman. 161

membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁵⁵

Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol.

1. Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain, dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan. Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan yang agresif lebih cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara itu manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresi pada hakekatnya membantu untuk menegaskan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok. Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon seks pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar

⁵⁵Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif* Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, halaman. 17

berteorinya bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita.

2. Teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustrasi sering menyerang sumber frustrasinya atau memindahkan frustrasinya ke orang lain. Misalnya, seorang remaja (teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anaknya. Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustrasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang, tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan dengan frustrasi. Misalnya, seorang pembunuh profesional tidak harus menjadi frustrasi untuk melakukan penyerangan. Walaupun teori frustrasi-agresi sebagian besar dikembangkan oleh para psikolog, beberapa sosiolog telah menerapkan teori untuk suatu kelompok besar. Mereka memperhatikan perkampungan miskin dan kotor di pusat kota dan dihuni oleh kaum minoritas telah menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan, kekurangan kesempatan, dan ketidakadilan lainnya di wilayah ini sangat membuat frustrasi penduduknya. Penduduk semua menginginkan semua benda yang mereka lihat dan dimiliki oleh orang lain, serta tidak ada hak yang sah sedikitpun untuk menggunakannya. Akibatnya, mereka frustrasi dan berusaha untuk menyerangnya. Teori ini

memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap angka kekerasan yang tinggi bagi penduduk minoritas.

3. Teori biologis menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif.⁵⁶

Pada dasarnya banyak sekali faktor yang di kemukakan para ahli tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tergantung bagaimana situasi dan kondisi pada waktu itu, namun memang tidak di benarkan seorang kepala keluarga (suami) melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya karena setiap warga negara ataupun anggota keluarga berhak mendapatkan rasa nyaman aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁵⁷ Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain :

1. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.

⁵⁶Abdul Aziz, *Op.Cit*, halaman. 162

⁵⁷Rochmat Wahab, *Op.Cit*, halaman. 18

2. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁵⁸

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu ada beberapa faktor-faktor lain pula penyebab kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh di kerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak

⁵⁸Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur : Tanpa Tahun, Universitas Suryakencana, Cianjur, 2014, halaman. 33

mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape.

3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan Anga Rape.⁵⁹

Secara historis, akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya jender yang di yakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara lakilaki dan perempuan yang

⁵⁹*Ibid*, halaman. 8

dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat-feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).¹⁸ Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

H. Pengaturan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1). Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

1. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.⁶⁰

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
3. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁶¹

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

⁶⁰*Ibid*, halaman. 9

⁶¹Mia Amalia, *Op.Cit*, halaman. 35

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; da
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT.⁶²

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT ;
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ;
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:

1. Mencegah KDRT ;
2. Memberikan perlindungan kepada korban ;
3. Memberikan pertolongan darurat ; dan
4. Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ; (vide pasal 15 UU PKDRT).

⁶²*Ibid*, halaman. 36

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27).

Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53.

Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. (vide pasal 47 dan 48 UU PKDRT). Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Menyinggung tentang Kekerasan pada Anak (child abuse) dan perempuan secara klinis diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Namun hemat penulis, masalah kekerasan dalam hal ini tidak saja diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental namun juga mengakibatkan gangguan social, karena kekerasan bukan

saja dalam bentuk emosional, seksual dan fisik namun juga dalam hal ekonomi, seperti halnya dipaksa jadi pelacur, pembantu, pengamen dan lain sebagainya. Begitupun sang pelaku bukan saja dapat dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam keluarga (KDRT/*domestic violence*) namun juga dilakukan oleh orang luar, dengan kata lain bukan saja kekerasan tapi sudah masuk kejahatan dan modusnyapun semakin berkembang.⁶³

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan, pada umumnya sebagaimana disinggung dalam suatu teori yaitu yang berhubungan dengan stress di dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), semua pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stress.

Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. Stres yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres juga berasal dari situasi tertentu misalnya, suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Namun tentunya teori tersebut hanya melingkupi kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab utama lainnya adalah, kemiskinan, masalah hubungan social baik keluarga atau komunitas, penyimpangan perilaku social (masalah psikososial).

⁶³Rochmat Wahab, *Op.Cit*, halaman. 19

Lemahnya kontrol social primer masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan social tertentu. Namun bagi penulis penyebab utama terjadinya masalah ini adalah hilangnya nilai Agama sebagai perangkat nilai-nilai yang dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntunan hidup manusia di dunia dan akhirat.karena tentunya hanya dengan agama yang bisa mengatur masalah social berbasis kesadaran individu.

Diantara dampak kekerasan pada anak dan perempuan adalah stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya, Pertama, Stigma Internal yaitu, Kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, hilangnya kepercayaan diri, dan terutama adalah trauma sehingga seperti halnya perempuan tidak mau lagi berkeluarga setelah dirinya trauma menerima kekerasan dari suaminya. Kedua, Stigma Eksternal yaitu, kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban. Selain stigma buruk yang melekat pada korban, kejahatan pada anak dan perempuan juga dapat menghancurkan tatanan nilai etika dan social seperti halnya dampak buruk dari *human trafficking*.

BAB IV

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESORT KOTA JAMBI**

**A. Hambatan Penerapan Media Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Jambi.**

Keunggulan mediasi penal dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia, karena selaras, sesuai dengan budaya Indonesia, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala masalah yang menguntungkan baik dari pihak pelaku maupun korban. Mediasi penal dari segi korban dan terdakwa dapat menyelesaikan konflik yang masih ada antara keduanya, kedua pihak dapat saling memaafkan, dan karenanya korban dapat melupakan kejahatan yang pernah terjadi padanya dan bagi pelaku menjadi intropeksi diri dan dapat menyadari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dan selanjutnya bermanfaat bagi pengadilan sehingga dapat memberikan putusan yang lebih realistis dan dengan leluasa dapat membantu reintegrasi korban dan pelaku.

Hambatan dalam pelaksanaannya berupa ketidak adaan peraturan khusus mediasi baik penal, persepsi aparat hukum yang tidak sama, itikad dari pelaku/keluarga dan korban/pelaku sendiri. Aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk. Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan penahanan.

Dengan adanya penahanan yang dilakukan penyidik berusaha untuk menyelidiki kasusnya guna untuk melimpahkan perkara ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan pihak kejaksaan tersebut selanjutnya dilimpahkan pada pihak pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tahapantahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus tertentu, seperti KDRT.

Sistem peradilan sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para pelaksananya untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada pihak yang berhadapan dengan hukum. Hambatan lainnya yang dihadapi bahwa berdasarkan aturan yang berlaku jaksa penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan itulah yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang akan dituntut kepada terdakwa, sehingga dalam melaksanakan diskresi kepolisian tersebut harus adanya pemahaman secara menyeluruh bagi semua komponen pelaksana peradilan pidana. Artinya pemahaman yang sama harus

tertanam secara menyeluruh dalam setiap individu di instansi yang terkait dalam sistem peradilan pidana pidana.

Menurut hasil wawancara dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Kendala dalam menangani KDRT di luar peradilan, antara lain: belum adanya kata sepakat antar pelapor dengan terlapor, misal menyangkut anak atau harta, adanya campur tangan pihak keluarga, belum bisa bertemu dalam satu tempat/satu waktu yang sudah disepakati, adanya pengaruh dari keluarga masing-masing, biasanya ketika di awal sebelum korban melaporkan telah mengalami.⁶⁴

Kemudian hasil wawancara dengan pihak Bareskrim Resor Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Kasus KDRT dan Dilakukan BAP oleh penyidik sudah ditawarkan untuk mediasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun korban menolak dan ingin meneruskan kasus kekerasan fisik yang dialaminya ke proses hukum yang berlaku, disini penyidik hanya bertugas untuk menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.⁶⁵

Hal senada dikemukakan oleh pihak penyidik Polres Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Namun tidak jarang ditengah proses penyidikan yang sedang berlangsung biasanya korban berubah pikiran untuk mencabut laporan atas KDRT yang dialami dengan alasan untuk kebaikan bersama sedangkan Proses Penyidikan sudah berjalan dengan terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Maka penyidik tetap melanjutkan proses penyidikan sampai pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum.⁶⁶

Hal ini disampaikan oleh pihak Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

⁶⁴Riyanti, *Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022

⁶⁵Kompil. Mas. Edy, *Bareskrim Kepolisian Resor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022

⁶⁶Bripka Mulia Priyanto, *Satuan Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022.

Mediasi atau perdamaian antara korban dengan pelaku ini nanti dijadikan sebagai pertimbangan khusus Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan atau vonis kepada terdakwa pelaku KDRT. Para pihak yang berperkara selalu merasa bahwa dialah yang benar dan keduanya memiliki bukti, maka hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi Unit Reknata sebagai mediator untuk meyakinkan para pihak untuk berdamai karena nilai pembuktian ini sendiri hanya bisa diproses lewat persidangan, sementara itu para pihak menunjukkan adanya potensi konflik, sehingga akan menjadi suatu hal sulit bagi mediator untuk melanjutkan perdamaian.⁶⁷

Dibandingkan dengan sengketa hak milik, sengketa ganti rugi, hutang piutang, wanprestasi, pembuktiannya lebih mudah dinilai, hal ini akan memudahkan mediator untuk meyakinkan para pihak untuk memasuki keadaan yang kondusif, akan tetapi pada akhirnya proses yang dijalankan akan terbentur pada porsi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, sehingga mediasi penal kadang mengalami jalan buntu.

Hal ini juga dikemukakan oleh pihak Korban berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa :

Upaya mengatasi kendala biasanya dilakukan dengan saling pengertian/mengalah diantara pelapor dan terlapor, pelapor dan terlapor harus tidak terpengaruh dengan perkataan/saran atau pengaruh dari keluarga masing-masing. Penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi penal adalah mekanisme di luar peradilan yang saat ini semakin sering dilakukan dan telah diterima oleh masyarakat, karena saya tidak mau rebet dan dengan cara damai, menjadi pelajaran bagi pelaku atau suami saya yang selama ini sering melakukan KDRT hanya masalah sepele.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa. Masalah penyelesaian ini dianggap mampu menjangkau akan rasa keadilan, walaupun disatu sisi para ahli beranggapan bahwa Alternatif Dispute Resolution (ADR), yang hanya diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk perkara pidana. Ini karena pada dasarnya pidana tidak dapat diselesaikan

⁶⁷Bripka. Mulia Priyanto, *Satuan Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022


⁶⁸Dwi Handayani, *Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022

melalui mekanisme di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dalam restorative justice ditunjukkan dalam bentuk mediasi penal. Penyelesaian ini sangat signifikan untuk menegakkan hukum walaupun bisa saja menyimpang dari prosedur legal sistem. Mediasinya dilakukan berdasar pada derivasi dan cita-cita serta asas hukum. Polanya pun mengacu pada nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan terkadang hidup diluar undang-undang karena sulitnya dicapai keseimbangan.

Apalagi bila keadilan itu ingin diterapkan secara penuh oleh golongan mayoritas, maka keadilan itu akan diikuti kepastian hukumnya sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui mediasi penal (di luar peradilan) sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, maka masih terdapat beberapa kendala lainnya diantaranya adalah :

1. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian;
2. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan;
3. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi;
4. Pola pikir yang konvensional. Dalam membangun pola kesadaran akan eksistensi masyarakat sebagai subyek hukum, karena sebagian besar masyarakat di kota Jambi masih setia pada pola pikir yang konvensional. Pola pikir yang konvensional tersebut adalah cara berfikir yang melihat bahwa ranah rumah tangga sebagai wilayah otoritarian privat, sehingga hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apapun yang terjadi didalamnya.³⁸

5. Budaya patriarkat, mayoritas penduduk yang beragama Islam, penafsiran agama dan budaya yang salah dan masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan dalam tatanan sosial penduduk Jambi, sehingga perempuan-perempuan yang sudah bersuami, berfikir bahwa sudah kewajiban. Patriarkat adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Untuk menjaga setiap aib keluarga, aib suami dan merasa bahwa sah-sah saja terhadap apa yang dilakukan suami kepadanya. Budaya ini juga menempatkan laki-laki sebagai superioritas di berbagai bidang, termasuk dalam rumah tangga.
6. Kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi substansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikalangan para aparat penegak hukum. Sudah lazim dialami kesulitan-kesulitan dalam penggunaan suatu produk Undang-Undang yang disebabkan ketidaktahuan aparat akan Undang-Undang tersebut.



Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.

Tabel. 4.1

**Kasus KDRT di Wilayah Hukum POLRESTA Jambi
2019 – 2021**

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Yang Selesai	Totak
2019	99	159	258
2020	129	131	260
2021	93	74	167

Sumber data : POLRESTA Jambi Tahun 2019 - 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas memberikan gambaran kepada penulis bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dikota Jambi. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan masih belum efektifnya sosialisasi terhadap Undang-Undang tersebut oleh Pemerintah Kota Jambi. Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mendorong dan mengharuskan adanya rekonstruksi fundamental dalam tatanan birokrasi. Peran elemen hukum justru berposisi dalam konteks wajib, sebagaimana disebutkan dalam Bab 6 Pasal 11, yaitu: Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Rekonstruksi kebudayaan yang didorong Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah pemaknaan ulang tentang keluarga yang selama ini dipandang sebagai institusi tak tersentuh dalam hal relasi suami-istri-anak dan pekerja rumah tangga. Ada transformasi pemahaman secara fundamental, urusan-urusan yang selama ini dianggap privat dan tersimpan rapi, diluluhlantakkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjadi urusan publik.

**B. Upaya Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Mengatasi
Kendala Penerapan Media Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi

sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus KDRT. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Diundangkannya UU PKDRT dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan KDRT yang mula-mula tidak banyak muncul dipermukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasikan. Komisi Nasional Perempuan sebagai sebuah lembaga nasional mencatat data yang cukup mencolok tentang lonjakan kasus KDRT sebelum dan sesudah UU PKDRT di undangkan.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik ialah pelaksanaan penyelesaian secara litigasi terhadap kasus KDRT. Hal ini di atur dalam Pasal 54 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa: "Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Saat ini hukum acara pidana yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian maka apabila terjadi tindak pidana KDRT maka akan diproses seperti tindak pidana yang lain.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal. Dengan demikian, jika penanganan KDRT sesuai dengan UU PKDRT maka tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah. Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana, akan

tetapi di dalam prakteknya ada di antara perkara pidana diselesaikan melalui mediasi.

Seperti halnya yang dilakukan Polres Kapuas, dalam proses penyelesaian perkara KDRT digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) yang implementasinya didasarkan pada keberadaan permasalahan yang terjadi. Selain itu, beberapa perundangundangan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi penal melalui pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain :

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k UU Polri, yang menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I UU Polri yang menyebutkan : "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) Menghormati hak asasi manusia.
- c. Pasal 18 ayat (1) UU Polri menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

d. Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP yang menyebutkan: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: "Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;]
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

e. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP. Menurut Heri Utomo, memberikan penjelasan bahwa: "Selain penerapan diskresi kepolisian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diskresi pun

dapat diberlakukan dengan mendasarkan pada hukum adat/kebiasaan setempat".

Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Jambi. Tingkat kepercayaan masyarakat adat terhadap lembaga ini masih relatif baik. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus hukum yang didahului dengan penyelesaian secara adat. Sebagai contoh kasuskasus KDRT yang relatif ringan dampaknya bagi korban. Penyidik akan berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan melibatkan peran damang kepala adat. Kecuali kasus KDRT tersebut menimbulkan korban luka berat bahkan meninggal dunia, tentu penyelesaiannya melalui ketentuan hukum yang berlaku (sampai pada proses persidangan).

Hal senada dengan penjelasan di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Satkreskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Dalam pretek, mediasi penal ini sebagaimana telah dijelaskan di atas muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana restorative justice yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain.⁶⁹

Selanjutnya hal senada dikemukakan oleh pihak Satreskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Upaya dilakukan mediasi penal adalah oleh pihak penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan. Mediasi memang tidak diatur dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana, namun praktinya sering dilakukan dan hal ini dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum acara yang ada. Adanya fenomena semacam ini, mengindikasikan bahwa masyarakat menginginkan suatu

⁶⁹Kompil, Mas. Edy, *Bareskrim Kepolisian Resor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022

pemecahan masalah yang cepat dan biaya murah dengan hasil yang memuaskan kedua belah pihak.⁷⁰

Untuk mencapai itu semua berbagai macam perbandingan sistem hukum yang paling menguntungkan seyogyanya digunakan untuk mencapai tujuan dibentuknya hukum yakni kesejahteraan masyarakat. Fakta bahwa tawaran perdamaian antara para pihak yang berperkara dalam kasus KDRT sering ditawarkan dalam tahap pertama proses peradilan pidana (Penyidikan).


Model mediasi ini penting untuk dicantumkan karena akan mempengaruhi terhadap jalannya mediasi. Mediasi penal ini dalam "*Explanatory Memorandum*" dari rekomendasi Dewan Eropa No. R. (99) 19 tentang "Mediation in Penal Matters", dikemukakan model mediasi penal sebagai berikut :

1. Model informal mediation ; Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi atau Hakim.
2. Model traditional village or tribal moots ; Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program - program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba

⁷⁰Kompol, Mas. Edy, *Bareskrim Kepolisian Resor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022

memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

3. Model victim -offender mediation ; Menurut model ini maka mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delikdelik berat dan bahkan untuk recidivist.
4. Model reparation negotiation programmes; Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
5. Model community panels of courts; Model ini merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.



6. Model family and community group conferences; Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana).⁷¹

Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Bertitik tolak dari beberapa model mediasi penal tersebut, model yang digunakan oleh penyidik pada Polres Kapuas dalam rangka penyelesaian kasus KDRT adalah Model *Victim-offender mediation*. Penggunaan model mediasi penal ini (*Model Victimoffender mediation*) adalah : Karena model ini langsung mempertemukan antara korban dan pelaku Model ini juga melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses.⁷²

Mengingat mediasi kasus KDRT lebih banyak dilakukan pada tahap penyidikan, maka penyidik pada Polres Kapuas seringkali diminta langsung menjadi penengah (mediator) oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Dalam model ini moderator tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian.⁷³

⁷¹Gatot Soemartono. *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman. 150

⁷²Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT. Refika, Aditama, Bandung, 2010, halaman. 67

⁷³*Ibid*, hal. 68

Dengan demikian tujuan winwin solution diharapkan akan benar-benar tercapai. Selain itu, keberadaan penyidik sebagai mediator menjadi penting sebagai pedoman agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satreskrim Polresta Jambi yang mengatakan di dalam dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal tersebut, menurut Tim Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan mediasi penal harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.⁷⁴

Lebih lanjut Tim Penyidik berdasarkan hasil wawancara memberikan suatu penegasan kembali bahwa :

Tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. Di Polres Kota Jambi, kasus KDRT yang memiliki preferensi untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah tindak pidana KDRT yang dilakukan tersangka (pelaku) digolongkan ringan.⁷⁵

Dengan kata lain, tidak menimbulkan korban jiwa, luka berat dan akibat dari perbuatan pelaku dapat diperbaiki/dipulihkan. Terkecuali tindak pidana KDRT tersebut menimbulkan dampak yang berat bagi korban baik secara psikis maupun fisik atau bahkan sampai meninggal dunia, maka terhadap kasus seperti demikian akan diteruskan proses hukumnya.

Hasil wawancara dengan Pelaku KDRT (Suami) Briyan yang mengatakan dan, memberikan penjelasannya bahwa :

⁷⁴Kompol, Mas. Edy, *Bareskrim Kepolisian Resor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022

⁷⁵Kompol, Mas. Edy, *Bareskrim Kepolisian Resor Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 1 September 2022

Saya telah melakukan KDRT dengan istri saya pada saat saya pulang terlalu malam, waktu itu istri saya curiga yang bukan-bukan, marah-marah, nuduh saya macam-macam, karena saya panik dan khilap malam itu, sehingga melakukan pemukulan dengan menampat pipi Istri saya, dan waktu itu juga istri saya melapo ke orang tuanya (mertua), sehingga kasus ini paginya istri saya melaporkan di Polresta Jambi, setelah itu saya dipanggil dan saya ditahan hari itu juga.⁷⁶

Lebih lanjut pelaku KDRT Briyan memberikan penegasan kembali yang mengatakan bahwa :

Pada saat itu dan hari itu saya dipertemukan dan kedua orang tua saya dan orang tua Istri dipertemukan dan berkompromi yang akhirnya menawarkan untuk berdamai dan mencabut laporannya yang di mediasi oleh pihak tim mediasi penal, akhirnya hari itu kami berdamai dan saling memaafkan dengan istri saya karena salah hilaf, dan emosi pada malam itu, dan hari itu juga klier dan selesai.⁷⁷

Kemudian hasil wawancara dengan pihak Korban Dwi Handayaniyang mengatakan bahwa :

Saya merasa dan timbul kasihan pula dengan suami saya, apabila suami saya ditahan dan dipenjara, mengingat anak-anak masih kecil-kecil perlu perhatian dan kasih sayang ayahnya, dengan konsultasi dengan orang tua dan mertua saya akhirnya suami saya mau minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian, akhirnya berdamailah dan mencabut laporan saya ke Polresta Jambi.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penarapan sistem media penal memang cukup efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT, yang penting kedua belah pihak dalam melakukan kmpromi dan dipertemukan dengan mediasi pihak Kepolisian, karenaini urusan rumah tangga, maka melalui mediasi penal dapat dilakukan perdamaian, dengan salah satunya pihak yang melapor dapat menarik pelaporannya.

Oleh karena itu permasalahan di atas bahwa, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suat kejahatan yang dialami manusia serta


⁷⁶Briyan, *Pelaku Tindak Pidana Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Wawancara, tanggal 2 September 2022.

⁷⁷Briyan, *Pelaku Tindak Pidana Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Wawancara, tanggal 2 September 2022

⁷⁸Dwi handayani, *Korban Tindak Pidana Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Wawancara, tanggal 2 September 2022

merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalahpahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi didalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.² Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Dengan demikian keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di lapangan maka pada akhir pembahasan atau penutup dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Hambatan penerapan media penal dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Jambi adalah dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas pelaku serta persepsi masyarakat terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri.
2. Upaya oleh pihak kepolisian resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala penerapan media penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Kota Jambi yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berdasarkan keadilan bagi para pihak.

B. Saran

Sebagai masukan dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan di sini yaitu :

1. Pertimbangan-pertimbangan Polres Kota Jambi dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan hendaknya dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses pengadilan pidana yang panjang.
2. Karena salah satu faktor penghambat penerapan Undang-Undang PKDRT ini adalah budaya masyarakat, diharapkan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk memasukkan materi tentang pemahaman gender pada sistem pendidikan formal.



A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2019
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV, Bandung Cetakan Ke-II, 2018,
- Abdul Aziz, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, Bogor, 2007
- Ahmad Aka Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta 2014
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003
- Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk, Sadra Press, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol .8, No. 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi. Terjemahan : Kartini Kartono*. Bandung : PT Grafindo Persada, 2018
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2000,
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama: Bandung, 2012
- Gatot Soemartono. *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cdetakan Ke-II, 2016

- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007
- Makarao Mohammad Taufik, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta: Jakarta, 2011
- Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*”, Cianjur : Tanpa Tahun, Universitas Suryakencana, Cianjur, 2014
- Mulida H. Saiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Malang : Intimedia, 2019
- Mudzakkir. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*, Jakarta: Universitas Hasanuddin, 2013
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT . Refika, Aditama, Bandung, 2010
- Mohammad Askin dan Cahaya, Suhandi, *Hukum Acara Pidana Di Luar KUHP*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2011
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Penerbit Setara Press, 2016
- Rochmat Wahab, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif*” Universitas Negeri Yogyakarta, 2010
- Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006
- Soerdjono Prodjodikoro, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelebagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Wahid Abdul dkk, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika ADITAMA : Bandung, 2011

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor : 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang HAM

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Tentang Perkawinan UUD No. 16 Tahun 2019

C. JURNAL

Abid Zamzami, *Keadilan Di Jalan Raya:Yurispruden*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 1 Nomor 2 Januari 2018

Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, *Perlindungan Perempuan Korban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol .8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

B. Rudi Harnoko, *“Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”*, Muwazah, Vol. 2, No. 1, Juli 2010.

Hamidah Abdurrachman, *“Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”*, Ius Quia Iustum Journal, vol.17, no. 3, 2010.

Fini Fajrini, dkk, *Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten*”, Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta, 2013

Kathleen Currul-Dykeman, *“Domestic Violence Case Processing: a matter of local legal culture”*, *Contemporary Justice Review*, Vol 17:2, 2014

Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Teori dan Praktek*, Yustisia, Vol.2 No.1 Januari – April 2022

Suzanalisa, *Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.3 Tahun 2017

D. INTERNET

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.



TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Baru-baru ini viral di [media sosial](#) kabar dua orang anak diculik di wilayah Kuburan Cina, Kota Jambi. Peristiwa penculikan tersebut ternyata benar-benar terjadi. Pelaku ditangkap polisi beberapa hari yang lalu.

Pelaku penculikan anak tersebut dihadirkan polisi di hadapan media saat konferensi pers, pada Kamis (7/2/2019).

Pelaku hanya bisa tertunduk lesu siang itu, di Mapolresta Jambi. Tidak ada kata pembelaan yang keluar dari mulutnya.

Baca: [Ada yang Rp 20 Jutaan. Berikut Daftar Lengkap Skutik MAXI Yamaha Terbaru Bulan Februari 2019](#)

Pelaku merupakan seorang perempuan berinisial EK.

Dia sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di Kecamatan Danau Sipin. Dia diamankan petugas atas kasus dugaan penculikan dua anak balita yakni D (perempuan, lima tahun) dan R (laki-kali, 5 bulan).

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Dober Christian, mengatakan penculikan anak tersebut bermula ketika EK mendatangi seorang tukang urut.

Baca: [Putra Kiai Maruf Amin: Abah Hilang Sebelum Pengumuman](#)

Tujuannya ke sana adalah untuk berurut, karena sudah beberapa tahun menikah tapi belum juga mendapatkan keturunan.

Mendengar cerita EK saat diurut, akhirnya tukang urut tersebut menyarankan kepada EK supaya mengadopsi anak dari RT yang tinggal di Kelurahan Simpang IV Sipin.

Iklan untuk Anda: [Seluruh Indonesia kaget! Diabetes mudah diobati \(lihat di sini\)](#)

Advertisement by

EK diberitahu tukang urut itu bahwa RT ingin ada yang mengadopsi anaknya, karena dia sudah punya banyak anak.



Komplotan perampok emas di Jambi ditangkap. (dok Humas Polresta Jambi)
 Jambi - Polisi akhirnya membekuk empat perampok toko emas di Sinar
 Gemilang, Mayang Kota Baru, Jambi. Komplotan perampok ini terpaksa
 dilumpuhkan polisi karena mencoba kabur saat hendak ditangkap.
 "Mereka ini berhasil dibekuk oleh satuan reskrim Polresta Jambi yang melakukan
 penyelidikan. Selama hampir berbulan-bulan melakukan persembunyian di
 beberapa daerah di Jambi, mereka kita bekuk dengan kita lumpuhkan lantaran
 mencoba kabur saat penangkapan," kata Kapolresta Jambi Kombes Dover
 Christian didampingi Wakapolresta Jambi AKBP Rulli Andi Yuniato kepada awak
 media, Rabu (28/10/2020).

Baca juga:
 Perampok Bersenpi Gasak Toko Emas di Jambi, Kerugian Capai Rp 2 Miliar
 Peristiwa perampokan toko emas ini terjadi pada Juli 2020. Saat itu para
 komplotan perampok ini menggasak toko emas pada siang hari menggunakan
 senjata api. Perhiasan emas 2,5 kg senilai Rp 2 miliar itu dirampok
 menggunakan sepeda motor.

Para perampok ini bersembunyi sejak saat itu hingga akhirnya terlacak berada di
 Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Dari persembunyian itu,
 pelaku mengaku telah menjual seluruh perhiasan emas curiannya untuk dibagi
 rata.

"Pelaku ini sebenarnya ada 5 orang, tetapi kita baru berhasil menangkap 4
 orang, 1 orang lagi masih dalam pencarian. Selain menangkap 4 orang ini, kita
 juga tangkap 2 orang penadah yang menerima emas curian para pelaku," ujar
 Dover.

Barang bukti dari penangkapan Komplotan perampok emas di Jambi. (dok
 Humas Polresta Jambi).
 Dari pemeriksaan polisi, empat pelaku perampok emas bersenpi ini mengaku

telah menjual hasil emas curian mereka dengan nominal harga Rp 650 juta. Uang itu kemudian mereka bagi rata dengan kemudian mereka belikan kendaraan sepeda motor serta tanah.

Ads by
ADVERTISEMENT

Ads by

"Di tangan keempat pelaku ini kita amankan barang bukti hasil kejahatannya sebanyak 6 unit sepeda motor berbagai merek, lalu ada surat tanah dengan supradik. Hasil itu mereka beli dengan uang yang didapat dari menjual emas curian," kata Dover.

Adapun empat pelaku yang diamankan, yakni HN (37) warga Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian N (45), dan IWK (33) RS (38). Sementara pelaku P (30) saat ini masih dalam pencarian, yang merupakan warga Kabupaten Tebo.

Baca juga:
Begini Detik-detik Perampok Bersenpi Jarah Toko Emas Jambi di Siang Bolong Selain itu, dua orang penadah yang turut diamankan polisi ialah S (58) dan MS (55). Kedua penadah ini adalah warga Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Atas perbuatannya, komplotan empat perampok itu dijerat Pasal 365 ayat 2KUHP jo Pasal 480 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun.

Seperti diketahui, komplotan perampok bersenjata api merampok di Toko Emas Sinar Gemilang, di Pasar Villa Mayang, Kota Jambi, pada siang bolong pukul 12.00 WIB, Senin (6/7). Aksi para pelaku sempat menjadi perhatian karena mereka masuk dan mengancam pemilik toko serta masyarakat yang melihat aksinya.

"Ada 2 kg emas yang dibawa kabur pelaku itu. Mereka ini tiba-tiba masuk ke toko saya dan menyuruh saya jangan bergerak dengan menodong senjata api ke arah kita sambil mengambil emas di dalam etalase itu. Jumlah total semuanya itu mencapai Rp 2 miliar," kata pemilik Toko Emas Sinar Gemilang, M Jon, kepada wartawan, Senin (6/7).

Baca artikel detiknews, "Akhirnya Komplotan Perampok Bersenpi yang Gasak Toko Emas di Jambi Ditangkap" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5231794/akhirnya-komplotan-perampok-bersenpi-yang-gasak-toko-emas-di-jambi-ditangkap>.

Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>





KERANGKA PERENCANAAN PENELITIAN

NAMA : Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

TEMA PENELITIAN (*TOPIC RESEARCH*) :

**KAJIAN KRIMINONOLIGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT MUARO JAMBI**

PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*) :

Akhir-akhir ini tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sudah sering terjadi, khususnya di Wilayah Hukum Polresta Muaro Jambi, pelakunya adalah dengan modus mengajak dan mengiming-iming, dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan, bisa tetangga dekat, teman, saudara yang melakukan tindak pidana tersebut.

PERTANYAAN HUKUM (*LEGAL QUESTION*) :

1. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muaro Jambi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muaro Jambi?
3. Apa kendala dan upaya dalam mengatasi tindak pidana pencabulan anak bawah umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Muaro Jambi?

TEORI YANG DIGUNAKAN (*THEORY WHICH USED*)

1. Teori tentang Tindak pidana
2. Teori tentang Tindak Pidana Pencabulan
3. Teori tentang Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

TIPE PENELITIAN (*TYPE OF RESEARCH*):

Empiris

Diserahkan tanggal, Februari 2022 Jambi, Februari 2022


Ketua Bagian Kekhususan
Hukum Acara Pidana

Mahasiswa Ybs

SUMAI, S.A.g., S.H., M.H
BENATHA

RAMADHAN ADE ARI

NI : 1800874201286



PERTANYAAN PERSETUJUAN

Disetujui/ditolak pada tanggal
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

Dr. S. SAHABUDDIN, S.H., M.Hum

CATATAN :

1. Pilih salah satu
2. Dibuat rangkap 3 (1 untuk Mahasiswa, 1 untuk Ketua Bagian Kekhususan, 1 untuk Ketua program Studi)



KERANGKA PERENCANAAN PENELITIAN

NAMA : Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

TEMA PENELITIAN (*TOPIC RESEARCH*) :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SESKSUAL 13 PELAJAR DI WILAYAH HUKUM
POLRESTA JAMBI**

PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*) :

Kasus baru-baru ini menggemparkan Kota Jambi telah di terjadi kekerasan seksual sebanyak 13 anak remaja putri, yang dibawa kabur ke Jakarta, dan ternyata anak yang dilaporkan hilang berangkat ke Jakarta untuk menemui pelaku S, sebagai korban pelampiasan nafsu pelaku. Kejadian ini telah mengejutkan para orang tua, yang anak dinyatakan hilang, ternyata dibawa kabur oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

PERTANYAAN HUKUM (*LEGAL QUESTION*) :

1. Bagaimana modus yang dilakukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
2. Apa faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi tindak pidana kekerasan seksual anak di Wilayah Hukum Polresta Jambi?

1. Teori tentang pertanggungjawaban pidana
2. Teori tentang pengaturan tindak pidana
3. Teori tentang modus pelaku kekerasan seksual terhadap anak
4. Teori tentang pengaturan hukuman pelaku tindak pidana kekerasan

TIPE PENELITIAN (TYPE OF RESEARCH):

Empiris

Diserahkan tanggal, Februari 2022 Jambi, Februari 2022

Ketua Bagian Kekhususan
Hukum Acara Pidana

Mahasiswa Ybs

SUMAI, S.A.g., S.H., M.H
BENATHA

RAMADHAN ADE ARI

NI : 1800874201286

PERTANYAAN PERSETUJUAN

Disetujui/ditolak pada tanggal
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



Dr. S. SAHABUDDIN, S.H., M.Hum

CATATAN :

1. Pilih salah satu
2. Dibuat rangkap 3 (1 untuk Mahasiswa, 1 untuk Ketua Bagian Kekhususan, 1 untuk Ketua program Studi)



KERANGKA PERENCANAAN PENELITIAN

NAMA : Ramadhan Ade Ari Benatha
NIM : 1800874201286
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

TEMA PENELITIAN (TOPIC RESEARCH) : BELUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK NAKAL YANG TERLIBAT DALAM BERBAGAI TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DI MUARA BULIAN KABUPATEN BHATANGHARI JAMBI

PERMASALAHAN HUKUM (LEGAL ISSUES) :

Kenakalan anak termasuk kejahatan pidana yang dilakukannya adalah masalah keluarga, lingkungan, pergaulan dan tuntutan pada dirinya, sehingga tanpa ada control dan mudah terhasut dan ajakan orang atau teman yang tidak bertanggungjawab, sderta tidak terkontrol maka akhirnya melakukan berbagai tindak pidana. Perkara pidana anak tidak sama dengan pidana orang dewasa, termasuk lembaga pemasyaratannya sebagai lembaga pembinaan anak.

PERTANYAAN HUKUM (LEGAL QUESTION) :

1. Bagaimana sistem pembinaan anak nakal yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Muara Bulian Kabupaten Batanghari?
2. Apa kendala-kendala dalam pembinaan anak nakal yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Muara Bulian Kabupaten Batanghari?
3. Apa upaya dalam penerapan pembinaan anak nakal yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Muara Bulian Kabupaten Batanghari?

TEORI YANG DIGUNAKAN (THEORY WHICH USED)

1. Teori tentang Lembaga pembinaan anak nakal dan tindak tindaka
2. Teori tentang sistem pembinaan di Lembaga Kemasyarakatan
3. Teori tentang Pengaturan pembinaan anak di Lembaga Kemasyarakatan.

TIPE PENELITIAN (TYPE OF RESEARCH):

Empiris

Diserahkan tanggal, Februari 2022 Jambi, Februari 2022

Ketua Bagian Kekhususan
Hukum Acara Pidana

Mahasiswa Ybs

SUMAIDI, S.A.g., S.H., M.H
BENATHA

RAMADHAN ADE ARI

NI : 1800874201286

PERTANYAAN PERSETUJUAN

Disetujui/ditolak pada tanggal
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



Dr. S. SAHABUDDIN, S.H., M.Hum

CATATAN :

1. Pilih salah satu
2. Dibuat rangkap 3 (1 untuk Mahasiswa, 1 untuk Ketua Bagian Kekhususan, 1 untuk Ketua program Studi)

BERITA ACARA PERDAMAIAN DAN PENCABTAN LAPORAN

Yang bertanda tangan di Bawah ini :

1. Nama : Duwi Kartika
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Maulana Malik Ibrahim Rt. 28 Kelurahan Solok Sipin
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Jambi.

Selanjutnya disebut Sebagai pihak Pertama

2. Nama : Biyan Saputra
Pekerjaan : Rumah Tangga
Alamat : Jalan Maulana Malik Ibrahim Rt. 28 Kelurahan Solok Sipin
Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

Selanjutnya disebut pihak kedua

Sehubungan dengan terjadi kesalahan pemahaman antara pihak pertama dan pihak kedua pada : Hari Minggu, tanggal sepuluh, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat tinggal di rumah Jalan, bersepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dan keikhlasan dengan syarat sebagai berikut :

1. Pihak pertama meminta maaf atas pelaporan pihak kedua (suami) pada pihak Polresta Jambi.
2. Mencabut segala laporan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pihak kedua menerima, dan tidak akan melakukan perbuatan kembali kepada pihak pertama (Istri).
4. Apabila dikemudian hari pihak pertama melakukan kekerasan terhadap pihak kedua, maka pihak pertama siap untuk dituntut secara hukum.

Demikianlah surat kesepakatan bersama kedua belah pihak pertama dan pihak kedua, dilakukan secara sadar dan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun juga.

2021

Jambi, 23 – 01 –

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DUWI KARTIKA

BIYAN SAPUTRA

Para Saksi

1. Rudi Sopiyan (_____)
2. Ahmad (_____)

IWAN SAPUTRA

IWAN SAPUTRA

